

## WALIKOTA PARIAMAN

#### PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 193 /050/2021

#### TENTANG:

## PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RANPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 - 2030

## WALIKOTA PARIAMAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010, RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa tahun 2012 2017 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Ranperda Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- 9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

Memperhatikan

: Surat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/136-200/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Tanggapan Surat Permohononan Pelaksanaan Proses Legislasi Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Ranperda Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pemerintah, Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Profesi yang bertugas:
  - a. menyiapkan materi dan memperbaiki dokumen teknis, ranperda serta pemetaan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 berdasarkan hasil evaluasi materi yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait;
  - b. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Pimpinan;
  - c. menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi untuk pembahasan lintas sektor terbatas guna mendapatkan persetujuan subtansi kedua dari kementerian teknis terkait;

- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 2030; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota oleh sekretaris Tim.

#### KETIGA

: Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;

### **KEEMPAT**

: Tim Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

I.	Tim Pelaksana		
	Pengarah	Rp.	1.500.000/bln
	PenanggungJawab	Rp.	1.250.000/bln
	Ketua	Rp.	1.000.000/bln
	Wakil Ketua	Rp.	850.000/bln
	Sekretaris	Rp.	670.000/bln
	Anggota	Rp.	670.000/bln
	Sekretariat	Rp.	220.000/bln

II. Tenaga Ahli		
Tenaga Ahli PWK	Rp.	7.500.000/bln
Tenaga Ahli GIS	Rp.	7.500.000/bln
Asisten Tenaga Ahli PWK	Rp.	5.000.000/bln

## KELIMA

: Tim Pelaksana Penyusunan Ranperda Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 selesai.

## KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2021, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman dengan sub kegiatan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kode rekening 5.01.032.03.05.

## KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN.

GENIUS UMARA 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 193 /050/2021

TANGGAL : 15 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RANPERDA

REVISI RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 – 2030

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I	TIM PELAKSANA	
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Sekretris Daerah	Ketua
4.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5.	Kabid. SPW Bappeda	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat	Anggota
7.	Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
8.	Kadis Pekerjaan Umum, Penataa Ruang dan	Anggota
	Pertanahan	
9.	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kadis Perhubungan	Anggota
11.	Kadis. Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
12.	Kadis Perumahan, Perumahan Rakyat dan	Anggota
	Lingkungan Hidup	
13.	Kepala Kantor BPN Kota Pariaman	Anggota
14.	Kasubag Perundang – Undangan Bagian Hukum	Anggota
	Setdako	
15.	Sekretaris Bappeda	Anggota
16.	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
17.	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
18.	Kabid. Penelitian, Pengembangan & Evaluasi	Anggota
	Pelaporan Bappeda	
19.	Kasi Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
20.	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang Bappeda	Anggota
21.	Kasi Sosial dan Budaya Bappeda	Anggota
22.	Kasi Evaluasi & Pelaporan Bappeda	Anggota
23.	Kasi Peng. Ekonomi dan Pariwisata Bappeda	Anggota
24.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda	Anggota
25.	Kasubag Perencanaan & Program Bappeda	Anggota
26.	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
27.	Staf Bappeda 3 orang	Sekretariat

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
II	PERGURUAN TINGGI &		
	TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Ahyuni, ST, M. Si	Staf Pengajar Jurusan Geografi	Tenaga Ahli PWK
		UNP Padang	
2.	Dodi Muharja, ST	Tenaga Ahli Profesi Bidang	Tenaga Ahli
		Pemetaan/GIS	Pemetaan/GIS
			Sipil
3.	Fadhila Oktari, S.Si	Tenaga Ahli Profesi Bidang	Asisten Tenaga
		Perencanaan Wilayah &	Ahli PWK
		Kota/Praktisi/IAP Padang	

PARAT KOORDINASI PRODUK HEKUM KOTA PARIAM	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF/Ita
SEKDAKO PARIAMAN	11/11-51
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<b>公公</b>
KABAG HUKUM & HAM	16/5,21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	26/5.1

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR KA